

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah memadukan dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif difokuskan pada penelitian terhadap asas- asas hukum dan sinkronisasi hukum yang berkaitan pengaturan PKL di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian hukum empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PKL di Kota Pekanbaru.¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru dengan memfokuskan pada beberapa lokasi PKL yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Jl. Samratulangi , Jl. Juanda, Jl, Agussalim- Kec. Senapelan Pekanbaru, Jl. Hangtuah, Kec. Pekanbaru Kota, Jl. HR. Soebrantas Panam, Kec. Tampan, Jl. Marpoyan, Kec. Marpoyan Damai, Jl. Harapan Raya, Kec. Bukit Raya, Jl. Sembilang Kec. Rumbai Pesisir, Jl. Nangka Kec. Sukajadi, Jl. Sekolah, Kec. Rumbai, Jl. Pattimura, Kec. Sail, Jl. Arifin Achmad, Kec. Marpoyan Damai, Jl. Pangeran Hidayat, Kec. Pekanbaru Kota, Jl. Ahmad Yani, Kec. Senapelan, Jl. Delima, Kec. Senapelan, Jl. Hang Tuah, Kec. Sail, Jl. Hang Tuah/ Pasar Sail, Kec. Sail, Jl. Abdul Muis, Kec. Sail, Jl. Lumbalumba, Kec. Bukit Raya, Jl. Jend. Soedirman, Kec. Pekanbaru Kota, dan Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kec. Sukajadi. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 180 (seratus delapan

¹Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Press, hlm. 43.

puluh) hari dari bulan Mei sampai dengan bulan November 2013.

C. Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penelitian dengan menggunakan sampel di mana tidak semua anggota populasi diambil sebagai sampel, akan tetapi hanya populasi yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah dititipkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan permasalahan yang diangkat. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima, dan tokoh-tokoh masyarakat. Adapun uraiannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Populasi	Sampel
1.	Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru	1 orang
2.	Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru	1 orang
3.	Anggota DPRD Kota Pekanbaru	2 orang
4.	PKL	64 orang
5.	Tokoh masyarakat Kota Pekanbaru	5 orang

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data Primer; merupakan data lapangan yang diperoleh dengan cara observasi secara langsung, penyebaran kuisioner, maupun wawancara secara intensif.

2. Data Sekunder; merupakan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, majalah, koran, makalah atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang diteliti pada bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Beberapa buku yang membahas tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.
 - b) Makalah, jurnal, majalah dan koran yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang dianggap penting.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi : metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung

terhadap objek penelitian.

2. Kuisisioner : metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.
3. Wawancara di sini adalah wawancara terstruktur di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
4. Studi Kepustakaan : merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer akan diuraikan secara sistematis, logis dan realitis, menurut pola deduktif. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Artinya, dari data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori-teori maupun fakta-fakta yang didapatkan dan akan disimpulkan berdasarkan permasalahan yang diangkat.